



## LAPORAN

### KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018-2019 TANGGAL 29 – 31 JANUARI 2019

---

#### I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus bangsa, anak menjadi asset berharga, modal kekuatan dan harapan masa depan bangsa. Mereka menjadi tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam perkembangannya mengalami tumbuh kembang. Oleh karena itu anak harus mendapat perhatian oleh keluarga, pemerintah, masyarakat dan negara untuk diasuh, dilindungi dan didik dengan baik dan diawasi tumbuh kembangnya.

Dalam tumbuh kembangnya, anak berhak mendapat perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Adapun hak anak yang telah diberikan negara sebagai hak konstitusionalnya diatur dalam UUDN RI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan baik bersifat nasional maupun internasional. Perlindungan anak dalam UU adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya seperti hak hak hidup layak, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berperan serta atau berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hak memperoleh pendidikan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun di lapangan, masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti eksploitasi anak, perdagangan manusia, kekerasan fisik, ditelantarkan, anak yang dipaksa bekerja sampai anak yang masuk dalam pekerjaan yang berbahaya dan menjadi buruh anak.

Tuntutan kondisi ekonomi seringkali menjadi alasan bagi anak atau orang tua untuk mempekerjakan anaknya dan tanpa disadari mereka telah menghilangkan masa depan anak.

Dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada prinsipnya tidak memperbolehkan anak untuk bekerja. Namun ada beberapa pengecualian untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja yaitu bagi anak berusia 13 sampai 15 tahun. Adapun bentuk pekerjaan tersebut seperti pekerjaan ringan, pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Selain itu dengan dipersyaratkan beberapa hal bagi perusahaan yang mempekerjakan anak seperti ada ijin orang tua atau wali, waktu kerja maksimum hanya 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, ada hubungan kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar anak terbebas dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Saat ini, jumlah pekerja anak di Indonesia terbilang tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mencatat tahun 2009, jumlah anak yang dianggap bekerja (untuk kelompok umur 5 – 17 tahun) mencapai 6,9 persen atau 4,05 juta anak dari total 58,8 juta anak di Indonesia. Dari total anak yang dianggap bekerja tersebut,, 43,3 persen atau 1,76 juta anak adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Sementara lembaga Understanding Childrens Work (UCW) mencatat ada 2,3 juta anak usia 5 sampai 17 tahun yang menjadi pekerja anak. Kementerian Ketenagakerjaan RI menyatakan tahun 2013 sampai 2015, jumlah angkatan kerja anak usia 15 sampai 17 tahun menunjukkan peningkatan dimana tahun 2013 sebanyak 960 ribu atau 36,81 persen, dan tahun 2015 meningkat tajam menjadi 1,65 juta anak atau 74, 86 persen. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif. Anak yang bekerja pada pekerjaan terburuk telah ditemukan pada jenis pekerjaan di bidang prostitusi, perjudian, pertunjukan porno, dilibatkan dalam menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, perdagangan narkoba, dipekerjakan di pertambangan, dipekerjakan di perikanan laut dalam, dan pekerjaan sektor rumah tangga. Untuk anak yang berada dipedesaan, sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara anak di perkotaan lebih banyak bekerja pada sector jasa dan manufaktur yaitu menjadi pekerja rumah tangga.

Pemerintah memiliki komitmen untuk menghapus buruh atau pekerja anak di Indonesia hingga tahun 2022, melalui perlindungan sosial buat anak di bawah umur dan pelatihan buat masyarakat, serikat pekerja dan perusahaan. Tantangan terbesar dalam mengurangi pertumbuhan buruh atau pekerja anak adalah minimnya akses pendidikan dan kemiskinan. Dari jumlahnya yang mencapai 1,5 juta, pemerintah baru berhasil menarik 105 ribu pekerja anak untuk dikembalikan ke sekolah.

DPR RI sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap rakyat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah terutama terkait upaya perlindungan pekerja anak serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.sebagaimana diamanatkan dalam UUDN RI tahun 1945. Selanjutnya dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja.

Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun alasan pemilihan ketiga provinsi tersebut adalah merupakan provinsi dengan jumlah pekerja anak tertinggi. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pekerja anak terbesar setelah Sumatera Utara dan Lampung yaitu sebanyak 2.800 pekerja anak (berdasar data TNP2K) untuk anak usia antara 5 sampai 17 tahun.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini KOMisi IX DPR RI diharapkan mendapatkan berbagai informasi dan masukan untuk meningkatkan pengawasan dalam perlindungan pekerja anak Indonesia dalam rangka evaluasi terhadap persiapan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyongsong tahun 2022 terkait **Indonesia Bebas Pekerja Anak**.

## II. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km<sup>2</sup>. Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

Terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian serta sektor perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada Tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor diatas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%.

Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya adalah Bandara S.M. Badaruddin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Silampari yang terletak di kota Lubuklinggau, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan Palembang yang terketak di Kota Palembang juga Pelabuhan Khusus Kerta Pati di Kabupaten Muara Enim.

Masalah kependudukan (demografi) merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 8.370.281 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-6 terbesar penduduknya di Indonesia, BPS. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Sumatera Selatan tahun 2018 adalah sebanyak 8.370.300. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk Sumsel berada di peringkat 9 secara nasional.

Sementara Di Pulau Sumatera, jumlah penduduk Sumsel berada di peringkat tiga terbanyak di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Lampung. Jumlah penduduk di Sumatera Selatan mengalami trend kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2015, jumlah penduduk Sumatera Selatan tercatat 8,05 juta, meningkat di tahun 2016 menjadi 8,16 juta, tahun 2017 bertambah menjadi 7,266 juta. Apabila dipetakan menurut kabupaten/kota berdasarkan data tahun 2017, Kota Palembang menempati peringkat satu daerah dengan penduduk tertinggi di Sumsel dengan jumlah penduduk 1.623.099, Banyuasin 833.625, Ogan Komering Ilir 809.203, Ogan Komering Ulu Timur 663.481. BPS mencatat jumlah penduduk provinsi Sumatera Selatan masuk dalam tiga terbanyak setelah Sumatera Utara dan Lampung atau nomor 9 (Sembilan) secara nasional yaitu 8,37 juta di tahun 2018. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

### PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN



### III. PERMASALAHAN

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Ada sebanyak 2,8 juta orang atau 35 persen dari total penduduk sebesar 8,37 juta di provinsi ini adalah anak-anak (data Unicef). Dimana sekitar sepertiga anak-anak tinggal di wilayah perkotaan. Anak-anak yang tinggal di pedesaan lebih rawan menjadi pekerja, terutama pada sector pertanian dan perkebunan. TNP2K mencatat, ada 2.800 anak yang bekerja di provinsi Sumatera Selatan. Jumlah tersebut ke 3 (tiga) terbesar setelah provinsi Sumatera Utara dan Lampung. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam rangka perlindungan bagi anak yang bekerja sebagai bagian pemenuhan Hak Asasi Manusia.

### IV. PEMBAHASAN

Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja dan para undangan melakukan pertemuan di kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera Selatan. Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Sumatera Selatan serta seluruh mitra kerja dan undangan menyampaikan hal-hal terkait perlindungan terhadap pekerja anak yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

#### **Paparan disnaker dan transmigrasi provinsi Sumatera Selatan**

Terkait pertanyaan yang disampaikan Komisi IX DPR RI mengenai jumlah pekerja anak, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan provinsi Sumatera Selatan melalui wajib lapor perusahaan baik secara online dan manual dimana sampai saat ini *tidak ditemukan pekerja anak* pada perusahaan ataupun badan usaha dalam hubungan kerja secara formal. Juga tidak ada pengaduan dan laporan dari masyarakat secara pribadi yang berkaitan dengan pekerja anak. Dari hasil wajib lapor tersebut, ada 5.745 perusahaan yang sudah melaporkan ke disnakertrans provinsi Sumatera Selatan dengan total pekerja sebanyak 337.252 orang dan tidak ada perusahaan yang melaporkan jumlah pekerja anak.

Data dari TNP2K yang menyampaikan bahwa terdapat 2.800 pekerja anak di provinsi Sumatera Selatan sehingga menempatkan provinsi Sumatera Selatan dalam urutan ke tiga se Sumatera, itu sesungguhnya tidak ada. Di Sumatera Selatan memang ada budaya dan kebiasaan masyarakat dimana orang tua terutama ibu-ibu yang membawa anaknya membantu bekerja terutama ibu-ibu yang bekerja di perkebunan karet pada hari libur.

Anak tersebut membantu orang tuanya tanpa diberi upah dan tidak ada perintah langsung dari pemilik kebun. Dengan asumsi tersebut, maka anak tersebut tidak masuk dalam kategori pekerja anak.

Peran dan tanggungjawab pemerintah dalam upaya perlindungan pekerja anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 20 tahun 1999 tentang ratifikasi KOnvensi ILO No 138 tahun 1973 mengenai batas minimum diperbolehkan bekerja serta UU NO 1 tahun 2000 tentang ratifikasi KOnvensi ILO No 182 tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan UU tersebut, termasuk larangan kepada pengusaha untuk mempekerjakan anak, akan dikenakan sanksi pidana penjara serta denda.

Selain itu pemprov Sumatera Selatan mendukung penuh program penghapusan pekerja anak yaitu anak keluarga prasejahtera. Bagi anak prasejahtera yang telah bekerja akan dialihkan untuk bisa kembali ke dunia pendidikan dan belajar. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan akan menginventarisir agar anak-anak dari keluarga prasejahtera bisa sekolah dan belajar serta akan diberikan bantuan khusus secara langsung. Bantuan pendidikan tersebut diberikan dari dana CSR perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD diseluruh Sumatera Selatan.

Permasalahan anak yang bekerja di Sumatera Selatan lebih dilatarbelakangi oleh sector perekonomian keluarga, budaya dan kondisi geografis. Banyak keluarga kurang mampu yang tidak mampu membiayai anak nya sekolah, menarik mereka untuk membantu orang tuanya bekerja. Contohnya yaitu anak penjual koran, tisu dan minuman di simpang lampu merah. Untuk itu, pemerintah provinsi bekerja sama dengan pihak terkait termasuk pemerintah pusat mengalihkan mereka ke dalam Program Pengurangan Pekerja Anak (PPA) serta Program Keluarga Harapan (PKH) atau melalui pemberian beasiswa pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Pemda sangat serius menekan angka kemiskinan, dimana ke depan diharapkan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan, maka tidak akan ada lagi pekerja anak. Pemprov sumsel sangat serius menekan angka kemiskinan diharapkan dengan berkurangnya angka kemiskinan, maka tidak ada lagi pekerja anak. Untuk pengemis di jalan raya, sudah ada perda untuk menghentikan anak yang mengemis dan sampai sekarang hampir tidak ada.

Angka kemiskinan provinsi Sumatera Selatan saat ini masih diatas angka nasional yaitu 12,80 persen sementara angka kemiskinan nasional hanya 9 persen.

Program tersebut telah dilakukan tahun 2016 di beberapa kabupaten/kota dengan menarik pekerja anak usia 8 sampai 15 tahun ke shelter untuk diberikan pembekalan selama 1 sampai 2 bulan. Pelaksanaan program ini bekerjasama dengan dinas pendidikan, dinas social, dinas kesehatan serta LSM. Mereka diarahkan untuk kembali ke sekolah yang diminati hingga mereka tamat.

Bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja anak di provinsi Sumatera Selatan yaitu Perda No.13 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan anak dan perempuan, Perda No.6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa, serta Perda No 24 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

### **Paparan Dinas Social provinsi Sumatera Selatan**

Terkait pendataan pekerja anak di provinsi Sumatera Selatan, dinas sosial belum pernah mendata secara spesifik. Tahun 2018 hanya ada 1 (satu) orang kasus eksploitasi anak karena alasan ekonomi sehingga anak tersebut dibawa bekerja oleh orang tuanya yang bekerja menimbun jalan berlobang sehingga mereka meminta uang kepada masyarakat pengguna jalan. Pekerjaan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dan perintah dari pihak manapun. Anak tersebut dibawa bekerja selama 1 (satu) tahun dengan kondisi kepanasan dan sering telat diberi makan sehingga anak tersebut mengalami gizi buruk.

Peran dan tanggungjawab dinas sosial terkait pengawasan dan perlindungan anak yang bekerja melalui bidang khusus yang menangani permasalahan kesejahteraan anak sesuai Pergub No 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi dinas sosial bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, seksi rehabilitasi, pelayanan dan perlindungan anak dan lanjut usia.

Adapun program dinas sosial provinsi Sumatera Selatan dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja yaitu program kesejahteraan sosial anak (PKSA), antara lain:

1. Pemberian bantuan paket kebutuhan dasar dan nutrisi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA).
2. Taman anak sejahtera (TAS) dimana anak dapat ditiptkan atau diasuh sementara selagi orang tua bekerja, sehingga anak tidak terlantar dan juga berada di lingkungan dimana orang tuanya bekerja khusus pada area perkebunan.

Beberapa permasalahan anak yang bekerja di provinsi Sumatera Selatan disebabkan beberapa hal:

1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang dikaitkan dengan faktor ekonomi termasuk keluarga atau pekerja yang mendapat upah 400 ribu sehingga kebutuhan dasar hidupnya tdk terpenuhi.
2. Faktor migrasi, dimana msh banyaknya penduduk desa lebih tertarik pindah ke kota tanpa pendidikan dan keterampilan yang cukup sehingga terjadi eksploitasi anak utamanya mempekerjakan anak sebagai pemulung.
3. Lingkungan sosial, dimana persh perkebunan dekat dengan lingkungan anak sehingga anak cenderung menjalani pekerjaan sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang.

Dinsos mendukung program penarikan anak dimana selama ini dinsos sdh memiliki panti atau penampungan untuk anak nakal atau yang berhubungan dengan hukum untuk diberikan asuhan. Dinsos selalu memantau kasus-kasus anak bahkan termasuk anak yang dipasung, stunting dll yang berkoordinasi dengan instansi terkait dengan memberikan pendampingan psikososial bersama dinas pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).

### **Paparan dinas pendidikan provinsi Sumatera Selatan**

Terkait pekerja anak, untuk anak SMK memang ada kurikulum kerja magang atau praktek kerja industry. Jadi, anak SMK tersebut harus bekerja sebagai kewajiban menjalankan kurikulum sekolah, setelah mengikuti pemagangan, mereka dapat langsung bekerja. Arah dari program tersebut adalah anak lulusan SMK bisa langsung bekerja. Akhirnya mereka akan diarahkan membuka lapangan kerja dan bukan lagi sebagai pekerja.

### **Paparan BPJS Ketenagakerjaan**

Masalah pendataan pekerja anak di provinsi Sumatera Selatan, selama ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan validasi melalui data adminduk yang diakses langsung melalui KTP.

Bagi anak yang belum masuk usia kerja, aplikasi langsung menolak bahwa anak tersebut belum berusia 17 tahun yang bekerjasama dengan pihak terkait. Upaya mengurangi jumlah pekerja anak, BPJS TK telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait lain seperti perhimpunan perusahaan perkebunan, APINDO, LSM, masyarakat dan lain-lain melalui kegiatan sosialisasi tentang BPJS TK.

### **Paparan Direktur Bina K3 Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI**

#### **Direktur Bina K3**

Salah satu program pemerintah pusat tahun 2019 adalah program penarikan 18.000 pekerja anak dimana 8.000 pekerja anak akan menggunakan anggaran APBN. Pedataan sangat sulit meski sudah punya system pelaporan ketenagakerjaan. Ini permasalahan yang terjadi bila disandingkan dengan pendataan dari tnp2k yang mencatat ada 2.800 pekerja anak. Hal ini perlu diklarifikasi sehingga bisa klop.

Dalam UU 13, defnisi pekerja anak adalah orang yang bekerja diusia dibawah 18 tahun. Untuk mencatat pekerja anak di sector informal sangat kesulitan. Ini menjadi PR bersama. Dirjen wask3, juga punya program penarikan anak dan setelah ditarik akan diberikan atau dibekali kompetensi atau keahlian tertentu seperti tukang las, ahli ac sehingga siap memasuki dunia kerja. Selain itu, program pembuatan rumah pintar. Anak-anak yang ditarik akan diberdayakan didalam rumah pintar sehingga mejadi pilot project.

### **III TEMUAN-TEMUAN**

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan-temuan berdasarkan data yang disampaikan semua pihak, yaitu:

1. Dari laporan yang disampaikan beberapa instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial provinsi Sumatera Selatan juga BPJS Ketenagakerjaan, tidak ditemukan pekerja anak yang bekerja secara formal di provinsi Sumatera Selatan. Data yang disampaikan dari TNP2K yang menyatakan ada 2.800 pekerja anak di provinsi Sumatera Selatan, bukanlah anak yang bekerja mungkin di sector Informal.
2. Sesungguhnya, anak yang bekerja di provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari budaya dimana mereka bekerja ketika libur sekolah yang dibawa orang tuanya. Anak yang bekerja membantu orang tua bekerja di perkebunan sawit dan karet yang bekerja tanpa ada perintah dari pengusaha dan tidak mendapat upah.

3. Hingga saat ini, belum ada pencatatan atau pendataan pekerja anak yang bekerja di sector informal seperti anak yang bekerja sebagai loper koran atau pengamen, yang bekerja di restoran, warung-warung atau bekerja di ruko-ruko yang tidak terawasi. Tidak ada alokasi anggaran untuk pendataan pekerja di sector informal.
4. Pengawasan harus terus dilakukan pemerintah daerah terhadap keberadaan pekerja anak. Jika mereka ditemukan, mereka harus ditarik ke dunia sekolah untuk disekolahkan, sementara untuk orang tua dengan persoalan ekonominya, akan didaftar sebagai orang tua tidak mampu dan masuk dalam program Program Keluarga Harapan (PKH).

#### **IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI**

1. Meskipun dari hasil pertemuan dengan instansi disnaker, dinas pendidikan, dinas social dan BPJS Ketenagakerjaan provinsi Sumatera Selatan disimpulkan tidak ada ditemukan pekerja anak yang bekerja secara formal di provinsi Sumatera Selatan, namun demikian Komisi IX DPR RI meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap pekerja anak di sector informal yang bekerja di restoran, warung makan, di industry rumahan atau home industry di provinsi Sumatera Selatan.
2. Komisi IX DPR RI meminta pemerintah daerah untuk melakukan pendataan lebih ketat sampai ke daerah-daerah kabupaten/kota guna memetakan kegiatan atau program apa saja yang akan mereka lakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja anak dalam mendapatkan hak-haknya, serta mendukung program pemerintah pusat yaitu mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2022.
3. Terkait penarikan pekerja anak kembali ke sekolah, dan orang tua dengan masalah ekonomi yang dimasukan dalam daftar Program Keluarga Harapan (PKH), diharapkan pemerintah daerah tidak memberikan tanggungjawab tersebut hanya kepada pemerintah pusat mengingat terbatasnya alokasi anggaran pemerintah pusat. Oleh karena itu KOMisi IX DPR RI meminta pemerintah daerah baik kabupaten dan kota menyisihkan atau mengalokasikan anggaran untuk melakukan upaya-upaya yang melengkapi program pemerintah pusat terkait perlindungan pekerja anak.
4. Upaya pembebasan pekerja anak tahun 2022 sesungguhnya merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga anggaran melekat kepada kementerian tersebut, dan juga di kementerian atau lembaga lain seperti kementerian social dan kementerian pendidikan dimana jika ditemukan pekerja anak, maka akan ditarik ke

panti-panti dan dididik lagi untuk disekolahkan bagi anak yang putus sekolah, mereka akan di masukan dalam program rumah pintar, sehingga nantinya diharapkan mereka akan dapat berbagi ilmu tentang ketenagakerjaan dalam bentuk life skilled dan mereka dapat terjun ke masyarakat sebagai orang yang bekerja dan mampu menghidupi keluarga dan dirinya sendiri.

## **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, JANUARI 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KETUA TIM,**

**Ttd**

**DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag.,M.Hum.,MA**

**A-460**